



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHEKTARAN YANG MAHEKTAR ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Gugatan Harta Bersama dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Utara, dengan Kuasa Hukumnya **Muh. Akbar, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Durian, No. 25, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0025/V/K/2016 tanggal 11 Mei 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA Kik tanggal 13 April 2016 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0117/AC/2016/PA Kik;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan terdapat beberapa harta benda yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak;
3. Bahwa adapun harta benda Penggugat dengan Tergugat terdiri dari :

3.1 Harta benda yang tidak bergerak;

3.1.1. Tanah perkebunan kelapa/coklat seluas kurang lebih 5 (lima) hektar. terletak di Desa Lawakara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan kali mati;
- Selatan berbatas dengan tanah Ambe Nonci;
- Timur berbatas dengan kali mati;
- Barat berbatas dengan kali;

3.1.2. Tanah ukuran luas 15 meter x 25 meter dan bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) diatasnya, terletak di Desa Puumbolo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas :

- Utara berbttas dahulu Uddin sekarang dengan Feri;
- Selatan berbatas dengan H. Nura;
- Timur berbatas dengan Palomoi;
- Barat berbatas dengan Jalan;

3.2. Harta benda yang bergerak :

3.2.1. 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter warna merah kombinasi hitam;

Hlm. 2 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.2. 1 (satu) Unit motor Yamaha Suzuki warna silver, DT 5018 BG;
- 3.2.3. 1 (satu) buah cincing seberat 3 gram, emas 23 karat;
- 3.2.4. 1 (satu) buah cincing seberat 2 gram, emas 23 karat;
- 3.2.5. 1 (satu) buah cincing seberat 10 gram, emas 23 karat;
- 3.2.6. 1 (satu) buah gelang seberat 20 gram, emas 23 karat;
4. Bahwa tanah perkebunan seluas 5 (lima) hektar diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana tanah seluas 2 hektar dari luas 5 hektar tersebut dibeli dengan menggunakan uang dari hasil penjualan sompa (mahar) Penggugat di Sulawesi Selatan tanah tersebut sebagaimana pada 3.1.1 diatas dikuasai sendiri Tergugat;
5. Bahwa demikian halnya harta benda sebagaimana pada poin 3.1.2. diatas diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat, telah dijual tergugat pada Tahun 2014 dengan harga Rp 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) pada saat Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat. Alasan Tergugat menjual harta bersama sebagaimana poin 3.1.2 tersebut karena katanya mau digunakan anak Penggugat mendaftar polisi padahal anak Penggugat tersebut tidak pernah ikut mendaftar polisi dan uang tersebut diambil sendiri Tergugat tanpa memberikan seperserpun kepada Penggugat;
6. Bahwa terhadap 2 (dua) unit motor sebagaimana gugatan poin 3.2.1 dan 3.2.2 dikuasai sendiri Tergugat padahal harta-harta bergerak tersebut merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
7. Bahwa terhadap satu buan cincin seberat 3 gram dan 2 gram sebagaimana poin 3.2.3 dan 3.2.4 merupakan harta bawaan Penggugat yang dijual Tergugat sampai sekarang belum digantikan Tergugat;
8. Bahwa terhadap harta berupa cincin 10 gram dan gelang 20 gram merupakan hasil jerih payah Penggugat sebagai buruh tani pemetik buah cengkeh telah dipinjam Tergugat sampai sekarang belum dikembalikan;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta Tergugat agar persoalan ini dibicarakan secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tidak membuka ruang

Hlm. 3 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membicarakan harta-harta bersama tersebut, sehingga Penggugat menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama Kolaka;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Penggugat mohon agar persoalan ini dapat diselesaikan secara hukum seraya memberikan putusan yang adil dan bersesuai hukum seperti berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum harta benda:

3.1 Harta benda yang tidak bergerak

3.1.1. Tanah perkebunan kelapa/coklat seluas kurang lebih 5 (lima) hektar. terletak di Desa Lawakara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan kali mati;
- Selatan berbatas dengan tanah Ambe Nonci;
- Timur berbatas dengan kali mati;
- Barat berbatas dengan kali;

3.1.2. Tanah ukuran luas 15 meter x 25 meter dan bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) diatasnya, terletak di Desa Puumbolo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas :

- Utara berbtas daulu Uddin sekarang dengan Feri;
- Selatan berbatas dengan H. Nura;
- Timur berbatas dengan Palomoi;
- Barat berbatas dengan Jalan;

3.2 Harta benda yang bergerak :

3.2.1. 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter warna merah kombinasi hitam;

3.2.2. 1 (satu) Unit motor Suzuki Axelo warna silver;

3.2.3. 1 (satu) buah cincing seberat 3 gram, emas 23 karat;

3.2.4. 1 (satu) buah cincing seberat 2 gram, emas 23 karat;

Hlm. 4 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.5. 1 (satu) buah cincing seberat 10 gram, emas 23 karat;

3.2.6. 1 (satu) buah gelang seberat 20 gram, emas 23 karat;

4. Menetapkan masing-masing bagian dari harta-harta tersebut 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa terhadap harta benda yang telah dijual Tergugat diperhitungkan dengan harta yang masih dikuasai Tergugat;
6. Menghukum tergugat tunduk pada Putusan Pengadilan Agama Kolaka dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum.

Dan Atau;

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah ditempuh prosedur mediasi di luar persidangan sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi proses mediasi dengan Hakim Mediator **Muhammad Surur, S.Ag.**, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama ini secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk posita Penggugat poin 4, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah seluas 2 (dua) hektar yang terdapat di Desa Laweikara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara yang menurut Penggugat dibeli dengan menggunakan uang sompa (mahar) adalah tidak betul, alasannya karena tanah tersebut Tergugat peroleh dari hasil keringat Tergugat sendiri dan tanah itu dibeli sekitar 14 (empat belas) tahun setelah pernikahan;
 - b. Bahwa luas tanah perkebunan yang menurut Penggugat dalam gugatannya seluas 5 (lima) hektar adalah tidak betul, melainkan hanya seluas 4 (empat) hektar. Akan tetapi sekitar bulan November 2015 yang lalu, Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) hektar dari total keseluruhan kebun tersebut kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Rusli atau Ato untuk dikelola sendiri dan proses penyerahan kebun tersebut disetujui oleh pihak Penggugat dengan cara membubuhkan tanda tangan di atas materai 6000. Sehingga kebun yang dikelola Tergugat saai Cuma seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar;
 - c. Bahwa tidak ada satupun bukti yang kuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang menyatakan bahwa tanah seluas 2 (dua) hektar yang ada di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara adalah merupakan mahar atau sompa pernikahan. Penggugat hanya sengaja mengklaim tanah tersebut karena didasari oleh sifat serakah yang ingin menguasai semua harta bersama dan tidak mau mensyukuri nikmat Allah SWT;
 - d. Bahwa terkait masalah mahar (sompas), bahwa mahar yang diberikan kepada Penggugat pada saat pernikahan hanya menggunakan mahar dalam istilah "Rela Salapang" yaitu berupa ringgit dengan Ohang (sejenis barang peninggalan dari keturunan nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun / istilah dalam Suku Kajang). Dan hingga saat ini sompa atau mahar berupa Ringgit dan Ohang tersebut dipegang sepenuhnya oleh Penggugat, Rosi binti Susa;
2. Untuk poin nomor 5 (lima) gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa anak yang akan mendaftar polisi sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penggugat pada poin Nomor 5 (lima) adalah bukan cuma anak Tergugat saja, melainkan anak kami berdua yang lahir atas hubungan pernikahan yang sah antara saya dengan Penggugat;
- b. Bahwa penjualan harta berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penggugat poin 5 (lima) dilakukan atas kesepakatan bersama dengan satu tujuan yaitu bahwa uang dari hari penjualan rumah tersebut nantinya akan digunakan untuk pendaftaran anak Penggugat dan Tergugat bernama Rusli atau Ato. Akan tetapi, pendaftaran tersebut tidak jadi dilakukan karena ulah Penggugat yang sengaja menyembunyikan semua ijazah anaknya tanpa alasan yang jelas;
- c. Bahwa adapun uang sebesar Rp 143.000.000,00 yang menurut Penggugat mengatakan bahwa semua uang hasil penjualan rumah diambil sendiri Tergugat tanpa memberikan sepersenpun kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penggugat pada poin nomor 5 (lima), dapat Tergugat jelaskan bahwa sebagian dari uang tersebut digunakan untuk membeli sebidang lokasi perumahan ukuran 15 x 25 m² yang terletak di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dan sebagian dari uang tersebut juga digunakan untuk membangun rumah kos permanen 5 (lima) kamar yang ada di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di mana saat ini rumah kos tersebut dikuasai sepenuhnya oleh pihak Penggugat. Selain itu, sebagian lagi dari uang hasil penjualan rumah tersebut saya berikan kepada anak dari isteri pertama saya mengingat asal-usul dari pembangunan rumah tersebut berasal dari harta bersama dengan isteri pertama saya atau dengan kata lain bahwa rumah yang ada di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara bukan sepenuhnya sebagai harta bersama;
- d. Bahwa selain itu, sebagian dari uang hasil penjualan rumah yang ada di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara saya gunakan untuk berobat sebagai akibat tindakan pemukulan dan

Hlm. 7 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan saya mengalami pendarahan pada bagian kepala dan gangguan pada otak kecil, sehingga harus menjalani perawatan intensif di RSUD, Djafar Harun Lasusua dan kontrol kesehatan pada bagian syaraf sampai sekarang;

e. Bahwa berikut Tergugat jelaskan tentang asal-usul pembelian sebidang tanah perumahan ukuran 15 x 25 m² yang di atasnya berdiri satu unit rumah yang ada di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara adalah :

1. Bahwa ada harta berupa rumah panggung ukuran 9 x 10 m² di Dusun Bontodidi, Desa Sangkala, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, yang Tergugat peroleh bersama isteri pertama yaitu Bacce. Akan tetapi setelah isteri pertama Tergugat meninggal dunia, rumah tersebut Tergugat jual kepada Siga Badi, dan uang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membeli Chain Saw / Senso. Chain Saw tersebut Tergugat gunakan untuk mengolah kayu disalah satu perusahaan kayu yang beroperasi di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara selama bertahun-tahun. Kemudian hasil pengolahan kayu tersebut digunakan untuk membeli beberapa harta bergerak dan tidak bergerak berupa :
 - Membeli perumahan ukuran 15 x 25 m² dan selanjutnya membangun rumah panggung di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Membeli tanah perkebunan seluas 7 (tujuh) hektar di Desa Sarulengko, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara;
 - Membeli tanah perkebunan cengkeh sebanyak 12 pohon di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara;
 - Membeli sepeda motor merk Yamaha RX King;
2. Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki 1 (satu) unit motor merek Honda GL A 100 warna hitam yang diperoleh dengan hasil kerja sendiri. Akan tetapi, setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, motor tersebut kemudian dijual kepada Tolleng. Hasil dari penjualan motor tersebut Tergugat

Hlm. 8 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk pembangunan rumah di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat diberi 1 (satu) ekor sapi oleh orang tua Tergugat. Akan tetapi sapi tersebut kemudian Tergugat jual dan hasilnya Tergugat gunakan untuk membangun rumah di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa ada harta warisan dari orang tua Tergugat berupa sebidang tanah seluas 75 (tujuh puluh lima) are yang diatasnya terdapat satu unit rumah panggung ukuran 9 x 15 m² yang terletak di Dusun Pannololo, Desa Bonto Baji, Kec. Kajang, Kab. Bulukumbo, Sulawesi Selatan, dimana tanah dan bangunan tersebut Tergugat jual kemudian sebagian dari uangnya Tergugat gunakan untuk pembangunan rumah di Desa Pumbolo, Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara dan sebagian lagi uangnya digunakan untuk menafkahi Penggugat dan juga anak Tergugat;
5. Bahwa hal yang paling penting untuk diketahui bersama adalah bahwa tidak ada sepersipun uang atau harta yang dimiliki oleh Penggugat yang digunakan baik dalam pembelian tanah ataupun dalam pembangunan rumah di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara. Semua biaya yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut murni dari harta bawaan Tergugat baik dari isteri pertama Tergugat maupun dari orang tua Tergugat, begitu pula dengan hasil kerja keras Tergugat sendiri. Dan semua ramuan kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
3. Untuk poin nomor 6 (enam) gugatan Penggugat, khusus poin 3.2.1 dan 3.2.2, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa terkait masalah motor Suzuki Axelo warna Silver dapat Tergugat jelaskan bahwa ketika Rusli alias Ato masih duduk dibangku sekolah SMP Negeri Ranteangin (Kelas II), Tergugat bersama Rusli alias Ato mengerjakan 1 (satu) unit rumah milik Hj. Nirwana yang ada di Desa Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara. Ketika

Hlm. 9 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



itu Tergugat berjanji kepada Rusli alias Ato bahwa apabila pekerjaan ini sudah selesai, maka Tergugat akan membelikan motor Suzuki Shogun 125 warna biru untuk digunakan ke sekolah. Akan tetapi, ketika pembangunan rumah kost permanen yang ada di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sementara berlangsung, Tergugat sudah mulai kehabisan dana. Sehingga Tergugat minta tolong kepada Rusli alias Ato agar motor Suzuki Shogun 125 warna biru miliknya dijual untuk dipakai membeli keramik, nanti setelah pembangunan selesai baru Tergugat ganti.

Dan ketika pembangunan rumah kost permanen tersebut sudah rampung, Tergugat kemudian pergi ke Toko Suzuki yang ada di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara untuk membeli motor Suzuki Axelo warna Silver dengan cara kredit / cicil dan setelah cicilannya lunas, motor tersebut kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Rusli alias Ato. Hingga saat ini, motor tersebut masih dipakai dan digunakan Rusli alias Ato, namun belum dikuasai sepenuhnya karena BPKB motor diambil Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- b. Bahwa terkait masalah motor Yamaha Jupiter warna merah kombinasi hitam dapat Tergugat jelaskan bahwa motor Yamaha Jupiter tersebut diperoleh atas hasil kerja keras Tergugat sendiri setelah berpisah dengan Penggugat dan tidak ada keterkaitannya sebagai harta bersama;
4. Bahwa terkait gugatan penggugat pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa terhadap 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram sebagaimana poin 3.2.3 dan 3.2.4, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram seperti yang dituduhkan pihak Penggugat adalah tidak betul adanya. Dan dalam ingatan Tergugat, tidak pernah melihat Penggugat memakai atau menggunakan emas seperti yang dimaksud selama masih berstatus suami isteri;
 - b. Bahwa walaupun menurut Penggugat cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram itu betul adanya, maka Tergugat anggap hal itu sudah

Hlm. 10 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



lunas karena Tergugat juga pernah memberikan kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram kepada Penggugat yang mana kalung emas tersebut Tergugat dapatkan sebelum menikah dengan Penggugat (status harta bawaan). Selain itu, Tergugat juga pernah membeli kalung emas 20 (dua puluh) gram, lalu kemudian Tergugat berikan pada Penggugat semasa masih berstatus sebagai suami isteri dan sampai saat ini kalau emas 20 (dua puluh) gram tersebut masih dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat;

5. Bahwa tuntutan Penggugat pada poin 8 (delapan), Tergugat memberi jawaban sebagai berikut :
 - a. Harta berupa cincin 10 (sepuluh) gram dan gelang 20 (dua puluh) gram merupakan barang habis, karena kedua harta tersebut dijual sewaktu masih berstatus sebagai suami isteri untuk digunakan, sebagian untuk membeli lokasi perumahan yang ada di Kel. Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dan sebagian lagi digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Bahwa harta berupa cincin 10 (sepuluh) gram dan gelang 20 (dua puluh) gram diperoleh secara bersama-sama atau merupakan hasil jerih payah bersama, karena Tergugat juga ikut terlibat selaku buruh tani pemetik buah cengkeh bersama-sama dengan Penggugat;
6. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 9 (sembilan) gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut merupakan pembohongan kepada Allah SWT dan pembohongan kepada Yang Mulia Pengadilan Agama Kolaka. Tergugat secara terpisah pernah melaporkan masalah pembagian harta bersama di Kantor Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, pihak kelurahan kemudian menindalanjuti laporan Penggugat dengan cara mengundang pihak Pengugat dan pihak Tergugat untuk membicarakan solusi terbaik dalam permasalahan tersebut. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Penggugat, Tergugat, Lurah Lasusua dan stafnya, pihak keluarga, serta anak Tergugat sendiri bernama Rusli alias Ato. Dalam pertemuan tersebut pihak Tergugat menyarankan satu solusi yaitu 1 (satu) unit

Hlm. 11 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



rumah kost yang berdiri di atas tanah seluas 15 x 25 m² yang ada di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara hak dan penguasaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan kebun seluas lebih kurang 4 (empat) hektar yang ada di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara hak dan penguasaannya diberikan sepenuhnya kepada Tergugat. Dalam pertemuan itu, pihak Penggugat menyetujui, yaitu menyerahkan sepenuhnya kebun seluas lebih kurang 4 (empat) hektar itu kepada Tergugat. Akan tetapi, pada saat pihak Pemerintah Kelurahan Lasusua mau membuat surat pernyataan sebagai tanda kesepakatan, Penggugat langsung berdiri dan meninggalkan ruang pertemuan sambil mengeluarkan kata-kata : “ambilmi semua itu kebun”.

- b. Bahwa sehari setelah pertemuan di Kantor Kelurahan, Penggugat bersama dua orang anak kami bernama Rusli alias Ato dan Sulwahid alias Sembang mendatangi Tergugat dikebun dimaksud, dan langsung mengatakan : “Ooo, itumi isteri barumu?”. Kemudian Tergugat mencoba untuk menenangkan Penggugat, akan tetapi Penggugat langsung mengambil kayu, namun Tergugat sigap dan langsung merangkul Penggugat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Dalam kejadian tersebut, anak kami Rusli alias Ato mencoba untuk mencabut parang, sehingga Tergugat kembali merangkul dan menenangkannya, pada saat Tergugat sedang merangkul Rusli alias Ato, tiba-tiba dari belakang Penggugat memukul Tergugat pada bagian kepala berkali-kali dengan menggunakan kayu. Namun anehnya, Penggugat selaku pelaku penganiayaan melaporkan Tergugat pada Mapolsek Ranteangin dengan tuduhan penganiayaan terhadap Penggugat dan anaknya. Akan tetapi, dalam prosesnya Tergugat dianggap tidak memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Tergugat kemudian diberi kesempatan oleh kepolisian untuk melapor balik Penggugat, namun dengan rendah hati Tergugat memaafkan kekhilafan Penggugat dengan satu syarat pihak Tergugat meminta Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak lagi datang mengacau di kebun di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara. Syarat

Hlm. 12 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diusulkan Tergugat kemudian disetujui Penggugat dan membubuhkan tandatangan di atas surat pernyataan yang dibuat pihak polsek dan disaksikan oleh oleh Kapolsek Ranteangin dan anggotanya. Sehari setelah terjadi, Tergugat menjalani perawatan intensif di RSUD Djafar Harun Lasusua selama empat hari, karena pendarahan bagian kepala dan gangguan pada otak kecil;

7. Bahwa Tergugat aka menerangkan tentang asal usul sumber dana yang digunakan untuk membangun perumahan dengan ukuran 15 x 25 m² dan pembangunan rumah kost / kontrakan yang ada di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai berikut :

- a. Bahwa rumah kost / kontrakan yang terdiri atas tanah seluas 15 x 25 m² yang ada di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara juga merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama sewaktu masih terikat sebagai suami isteri, namun pihak Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kolaka;
- b. Lokasi perumahan seluas 15 x 25 m² sebagaimana poin a di atas dibeli seharga Rp 41.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Harta tersebut diperoleh dari berbagai sumber yaitu :
 - Sertifikat rumah yang ada di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara yang dimasukkan ke Bank BRI Lasusua (tahap pertama);
 - Sebagian dari hasil penjualan cincin 10 (sepuluh) gram dan gelang 20 (dua puluh) gram yang dilakukan atas kesepakatan bersama-sama (Tergugat dan Penggugat);
 - Hasil dari penjualan 1 (satu) unit motor Yamaha RX King yang dijual kepada Sulo. Motor tersebut merupakan hasil usaha Tergugat yang diperoleh dari pengolahan kayu di salah satu perusahaan kayu yang beroperasi di HBI Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Pembangunan rumah kos / kontrakan di atas tanah seluas 15 x 25 m² yang ada di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kab. Kolaka Utara yang jumlah biaya pembangunan sekitar Rp 160.000.000,00

Hlm. 13 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh juta rupiah). Uang tersebut diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

- Sertifikat rumah yang ada di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara yang dimasukkan ke Bank BRI Lasusua (tahap kedua);
- Sebagian uang dari hasil penjualan rumah di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara digunakan untuk menebus di Bank BRI Lasusua. Rumah tersebut merupakan hasil usaha Tergugat yang diperoleh dari pengolahan kayu di salah satu perusahaan kayu yang beroperasi di HBI Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara;
- Hasil dari penjualan sebidang tanah / kebun seluas 7 (tujuh) hektar yang ada di Dusun Tobulang, Desa Sarulengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara. Tanah tersebut juga merupakan hasil usaha Tergugat yang diperoleh dari pengolahan kayu di salah satu perusahaan kayu yang beroperasi di HBI Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Hasil dari penjualan sebidang tanah / kebun seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang ada di belakang SD 1 Puumbolo Desa Pumboolo, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara. Tanah tersebut merupakan hasil usaha Tergugat yang diperoleh dari upah pekerjaan sebagai buruh bangunan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Hasil dari penjualan kebun cengkeh 12 (dua belas) pohon yang ada di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara. Tanah tersebut merupakan hasil usaha Tergugat yang diperoleh dari pengolahan kayu di salah satu perusahaan kayu yang beroperasi di HBI Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara;
- Hasil dari penjualan lokasi perumahan seluas 8 x 16 m² yang terletak di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Hasil dari penjualan 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 warna biru yang dijual kepada Sulo;

Hlm. 14 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil penjualan sawah milik Penggugat yang ada di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang digunakan untuk menimbun;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kolaka, maka Tergugat (Bontong bin Tuma) selaku Tergugat mengajukan beberapa saran yang bersifat solusi damai antara Tergugat dengan pihak Penggugat sebagai berikut :

Saran ke-1. Tergugat mengakui bahwa kebun yang ada di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara saat ini hanya kelolah untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat sehari-hari. Akan tetapi sekitar bulan November 2015 yang lalu, Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) hektar dari total keseluruhan kebun tersebut kepada anak pertama Tergugat dan Penggugat yakni Rusli alias Ato untuk dia kelolah sendiri dan proses penyerahan kebun tersebut disetujui pihak Penggugat dengan cara membubuhkan tanda tangan di atas materai 6000. Sehingga kebun yang Tergugat kelolah saat ini seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar. Olehnya itu, saya menyarankan agar Pengugat tidak lagi mencampuri atau menggugat kebun beserta seluruh isinya yang ada di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;

Saran ke-2. Tergugat menyarankan agar harta bersama berupa kebun seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar yang ada di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara hak dan penguasaannya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat, dan bangunan permanen rumah kost/ kontrakan yang berdiri di atas tanah seluas Rp 15 x 25 m² di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara hak dan penguasaannya diserahkan kepada Penggugat. Atau sebaliknya. Penggugat menguasai tanah perkebunan di Lawekara, sedang Tergugat menguasai rumah kost / kontrakan;

Saran ke-3. Tergugat menyarankan agar harta bersama berupa kebun seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar yang ada di Desa Lawekara

Hlm. 15 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bangunan permanen rumah kost / kontrakan seluas lebih kurang $15 \times 25 \text{ m}^2$ di Lasusua masing-masing dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada Tergugat dan $\frac{1}{2}$ lagi diserahkan kepada Penggugat. Akan tetapi, bangunan permanen rumah kost / kontrakan yang berdiri di atas tanah seluas $15 \times 25 \text{ m}^2$ di Lasusua tersebut harus dijual habis, lalu harganya dibagi 2 (dua), dengan beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Untuk menghindari kemungkinan timbulnya konflik dikemudian hari antara saya dengan Penggugat, apabila kami berdua tinggal di tempat yang saling berdekatan;
- b. Rumah kost / kontrakan tersebut sangat rumit untuk dibagi dalam bentuk fisik;

Saran ke-4. Tergugat menyarankan agar harta bersama berupa kebun seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar yang ada di Desa Lawakara, Kec. Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara Tergugat serahkan sepenuhnya kepada anak Tergugat dan Pengugat bernama Rusli alias Ato. Dan bangunan permanen rumah kost / kontrakan yang berdiri di atas tanah seluas $15 \times 25 \text{ m}^2$ di Kelurahan Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara diserahkan sepenuhnya kepada anak kedua Tergugat dan Penggugat bernama Sulwahid alias Sembang. Sedangkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Tergugat mengikut pada bagian anak pertama, dan Penggugat mengikut pada bagian anak kedua. Penggugat dan Tergugat tidak boleh lagi mencampuri harta yang sudah dibagikan kepada kedua orang anak;

Saran ke-5. Tergugat menyarankan agar hak asuh dari kedua anak Tergugat dan Penggugat yaitu Rusli alias Ato dan Sulwahid alias Sembang diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat dengan catatan kebun seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar yang ada di Desa Lawakara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat dan tidak boleh lagi diganggu gugat oleh Penggugat;

Saran ke-6. Tergugat menyarankan agar pihak Penggugat tidak lagi mengungkit atau menggugat rumah yang terletak di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, alasannya :

Hlm. 16 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Karena rumah tersebut sepenuhnya bukan merupakan harta bersama, akan tetapi hasil dari penjualan rumah yang Tergugat peroleh bersama almarhumah isteri pertama Tergugat yang ada di Dusun Bontodidi Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- b. Karena sebagian dari hasil penjualan dari rumah tersebut Tergugat gunakan untuk pembelian lokasi perumahan ukuran 15 x 25 M² dan pembangunan rumah kost permanen di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Karena sebagian dari hasil penjualan dari rumah tersebut Tergugat berikan kepada anak dari isteri pertama Tergugat, mengingat asal usul dari pembangunan rumah tersebut berasal dari harta bersama dengan isteri pertama Tergugat atau dengan kata lain bahwa rumah yang ada di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara bukan sepenuhnya merupakan sebagai harta bersama;
- d. Karena sebagian dari uang hasil penjualan rumah tersebut Tergugat gunakan untuk berobat sebagai akibat atas tindakan pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan Tergugat mengalami pendarahan pada bagian kepala dan gangguan pada otak kecil sehingga harus menjalani perawatan intensif di RSUD Djafar Harun Lasusua dan kontrol kesehatan pada bagian syaraf sampai sekarang;

Saran ke-7. Tergugat menyarankan agar pihak Penggugat tidak lagi mengungkit atau menggugat terkait masalah mahar (sompā), alasannya karena mahar yang diberikan kepada Penggugat pada saat pernikahan hanya menggunakan mahar dalam istilah “Rela Salapang” yaitu berupa Ringgit dengan Ohang (sejenis barang peninggalan dari keturunan nenek moyang yang dilakukan secara turun-temurun (istilah dalam suku Kajang). Dan hingga saat ini sompā atau mahar berupa ringgit dan Ohang tersebut dipegang sepenuhnya oleh Penggugat. Selain itu, tak ada satupun bukti yang kuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang menyatakan bahwa tanah seluas 2 (dua) hektar yang ada di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara adalah merupakan mahar

Hlm. 17 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



atau sompa pernikahan. Penggugat hanya sengaja mengklaim tanah tersebut karena didasari oleh sifat serakah yang ingin menguasai semua harta bersama dan tidak mau mensyukuri nikmat Allah SWT;

Saran ke-8. Tergugat menyarankan agar pihak Penggugat tidak lagi mengungkit atau menggugat terkait masalah motor Suzuki Axelo warna silver, karena motor tersebut Tergugat beli untuk peruntukan anak kandung bersama yaitu Rusli alias Ato dan sampai saat ini motor tersebut masih dipakai, digunakan oleh Rusli atau Ato. Namun belum dikuasai sepenuhnya karena BPKB motor tersebut diambil oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sebagaimana tercantum dalam jawaban nomor (3) huruf (a);

Saran ke-9. Tergugat menyarankan agar pihak Penggugat tidak lagi mengungkit atau menggugat masalah cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram seperti yang dituduhkan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat. Alasannya karena tuduhan tersebut adalah tidak betul adanya dan dalam ingatan Tergugat, tidak pernah melihat Penggugat memakai atau menggunakan emas seperti yang dimaksud selama Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri;

Saran ke-10. Tergugat menyarankan agar pihak Penggugat tidak lagi mengungkit atau menggugat masalah harta berupa cincin 10 (sepuluh) gram dan gelang 20 (dua puluh) gram. Alasannya karena harta yang dimaksud merupakan barang habis, yaitu kedua harta berupa cincin 10 (sepuluh) gram dan gelang 20 (dua puluh) gram tersebut dijual sewaktu masih berstatus sebagai suami isteri untuk digunakan dalam dua hal yaitu sebagian dari harganya digunakan untuk membeli lokasi perumahan yang ada di Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara dan sebagian lagi digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari secara bersama-sama. Selain itu, bahwa harta berupa cincin 10 (sepuluh) gram dan gelang 20 (dua puluh) gram diperoleh secara bersama-sama atau merupakan hasil jerih payah bersama, karena Tergugat juga ikut terlibat selaku buruh tani pemetik buah cengkeh bersama-sama dengan Penggugat;

Hlm. 18 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Saran ke-11. Tergugat menyarankan secara terbuka meminta maaf kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kolaka karena telah melakukan pembohongan. Persoalan pembagian harta bersama tersebut sudah pernah dibicarakan di Kantor Kelurahan Lasusua, akan tetapi didalam gugatan Penggugat melakukan pembohongan dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah membuka ruang untuk membicarakan masalah harta-harta bersama tersebut sehingga Penggugat menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama Kolaka;

Saran ke-12. Dalam ingat Tergugat, bahwa pada waktu Tergugat menikahi Penggugat pada tahun 1990, tidak ada satupun harta bawaan yang dimiliki oleh Penggugat selain lemari dengan kondisi rusak dan tempat tidur yang terbuat dari kayu yang juga dalam kondisi yang rusak. Hampir semua harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini dimiliki oleh Penggugat adalah sepenuhnya karena hasil kerja keras Tergugat sewaktu masih berstatus sebagai suami isteri. Sehingga Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk sekiranya mau menempuh jalan damai dengan mengikuti salah satu dari beberapa saran tersebut di atas;

Demikianlah jawaban atas gugatan pembagian harta bersama yang Tergugat buat dengan sebenar-benarnya, maka dengan segenap kerendahan hati Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kolaka untuk sekiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam pembagian harta bersama tersebut. Tergugat yakin dengan kekuatan do'a kepada Allah SWT bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Semoga Allah SWT melimpahkan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa menumbuhkan bersifat tawadhu dan qana'ah dalam mensyukuri setiap rahmat yang Allah SWT berika kepada kita semua;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan semula yang lengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 19 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik bertanggal 20 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagian bagian tak terpisahkan dari putusan ini, dan untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0177/AC/2016/PA Kik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kolaka bertanggal 2 Mei 2016, telah dimaterai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593.538/2003 bertanggal 11 Februari 2003 antara Sikki sebagai Pihak Pertama dan Bontong sebagai Pihak Kedua atas bidang tanah yang dahulu Desa Rante Baru, sekarang Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, telah dimaterai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Ganti Rugi Nomor 08.1/01/2007 bertanggal 20 Juli 2007 antara H. Samsuddin sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Bontong sebagai Pihak Kedua (pembeli) atas bidang tanah perkebunan seluas 3 hektar seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, telah dimaterai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 47/SP./VI/2016 bertanggal 17 Juni 2016 tentang penjualan sebidang tanah Penggugat seluas 1 hektar pada tahun 2008 yang tertelak di Dusun Pannolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba kepada saudara Sangka, yang merupakan mahar atas Tergugat Bontong bin Tuma, telah dimaterai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 35 atas nama Rosi (Penggugat) atas bidang tanah seluas 16.962 m² yang terletak di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, diterbitkan oleh Kepala

Hlm. 20 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara tanggal 30 Oktober 2008, telah dimaterai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Penjualan tanah seluas 25 x 16 meter bertanggal 28 Juli 1999 di Desa Puumbolo, dahulu Kecamatan Lasusua, sekarang Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara antara M.A. Nairuddin sebagai pihak pertama (penjual) dan Bontong sebagai pihak kedua (pembeli), telah dimaterai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Pemufakatan Jual Beli Tanah bertanggal 15 Oktober 2010 antara Rosi binti Susa sebagai pihak pertama dengan Baharuddin bin Sembang sebagai pihak kedua atas bidang tanah sawah di Dusun Kariango, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, telah dimaterai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 857 atas nama Rosi (Penggugat) atas bidang tanah seluas 414 m² yang terletak di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara tanggal 9 Februari 2016, telah dimaterai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotokopi BPKP Motor Suzuki DT 5018 BJ warna silver atas nama pemilik Bontong (Tergugat) bertanggal 19 Juli 2012, telah dimaterai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor merk Suzuki warna silver hitam atas nama Bontong (Tergugat) bertanggal 31 Maret 2012, telah dimaterai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.10;

Bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di depan sidang, yaitu :

Hlm. 21 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedang Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan April 2016;
 - Bahwa setahu saksi, ada harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama yakni tanah perkebunan kelapa/coklat di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara namun tentang luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dari hasil penjualan sompa (mahar) Penggugat berupa tanah perkebunan di Kabupaten Bulukumbo, Sulawesi Selatan, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Puumbolo, Ranteangin, Kolaka Utara;
 - Bahwa mahar yang dijual Penggugat seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada harta tidak bergerak Penggugat dan Tergugat berupa tanah 15 x 25 m dan bangunan rumah permanen berlantai 2 di Desa Puumbolo, Ranteangin, Kolaka Utara, akan tetapi rumah tersebut sudah dijual Tergugat seharga Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), karena mau digunakan untuk anak Penggugat dan Tergugat mendaftar polisi;
 - Bahwa cerita Penggugat pada saksi, hasil penjualan rumah tersebut digunakan Tergugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya rumah kos yang dibangun di atas tanah seluas 15 x 25 m² di Kelurahan Lasusua, yang tanah objek tersebut dibeli Penggugat dari hasil penjualan sawah (warisan Penggugat) yang ada di Bulukumba seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa rumah kos Penggugat dan Tergugat tersebut dibangun sebelum rumah yang di Puumbolo, Ranteangin dijual;
 - Bahwa Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna merah kombinasi hitam, sedang motor Suzuki Axelo, saksi tidak tahu;

Hlm. 22 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki 1 cincin emas 23 karat 3 gram dan 1 cincin emas 22 karat 2 gram yang diperoleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan juga Penggugat memiliki cincin emas 10 gram dan gelang 20 gram yang merupakan jerih payah sebagai buruh tani pemetik cengkeh yang diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi, cincin emas 3 gram dan 2 gram sudah dijual Tergugat, sedang yang 10 dan 20 gram juga dijual Tergugat yang digunakan untuk menikah dengan wanita lain;

2. **SAKSI**, telah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung ibu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kolaka;
- Bahwa setahu saksi, ada harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat berupa tanah seluas 15 x 25 m di atasnya ada rumah permanen berlantai 2 di Desa Puumbolo, Ranteangin, Kolaka Utara sedang batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena Penggugat dan Tergugat pernah menempatinnya, namun sekarang sudah dijual Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menjual rumah dimaksud karena cerita Penggugat dan cerita tetangga dekat Penggugat, juga mendengar cerita dari orang yang membeli rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, rumah di Puumbolo tersebut dijual sekitar 3 tahun lalu seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) karena digunakan untuk daftar polisi anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi anak tersebut tidak pernah ikut daftar polisi;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, semua hasil penjualan rumah tersebut diambil sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah dengar ada tanah perkebunan kelapa/coklat di Desa Lawekara, Ranteangin, Kolaka Utara, tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

Hlm. 23 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang penjualan Sempa (mahar) Penggugat di Bulukumba saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi juga dengar Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kos di Lasusua, Kolaka Utara, akan saksi belum pernah lihat, sehingga tidak tahu bagaimana perolehannya, juga tidak tahu luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa setahu saksi rumah kos tersebut dibangun sebelum rumah Penggugat dan Tergugat di Puumbolo dijual;
 - Bahwa setahu saksi ada sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat yakni Yamaha Jupiter warna merah kombinasi hitam, sedangkan motor Suzuki Axelo saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat juga punya cincin emas 10 gram dan gelang 20 gram yang diperoleh Penggugat sebagai buruh tani pemetik buah cengkeh, dan sesuai informasi Penggugat, cincin tersebut digunakan Tergugat untuk menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa tentang cincin 3 gram dan 2 gram, saksi tidak tahu;
3. **SAKSI**, telah dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi, ada harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri yang terletak di Desa Lawekara, Ranteangin, Kolaka Utara berupa sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uang untuk membeli tanah perkebunan tersebut;
 - Bahwa tanah perkebunan di atas sekarang dikelola Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa setahu saksi ada harta yang pernah dimiliki Penggugat dan Tergugat di Desa Puumbolo, Ranteangin, Kolaka Utara, namun rumah tersebut sudah dijual Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa luas, batas-batas, dan berapa harga jualnya saksi tidak tahu;

Hlm. 24 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat menjual tanah tersebut karena mau digunakan untuk daftar polisi anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi anak tersebut tidak pernah ikut daftar polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang hasil penjualan rumah di Puumbolo itu;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat menjual tanah warisan orang tua di Bulukumba seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk dibeli tanah perumahan di Lasusua, seluas 15 x 25 m, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Puumbolo;
 - Bahwa di atas tanah 15 x 25 m tersebut telah dibangun rumah kos oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki motor RX King, akan tetapi telah dijual Tergugat. Dan apakah ada motor lain atau tidak saksi tidak tahu;
 - Bahwa apakah Penggugat dan Tergugat memiliki emas, saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi kalau ia menjual sompa (mahar) di Bulukumba, akan tetapi hasil penjualan dibelikan apa, saksi tidak tahu;
4. **SAKSI**, telah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi, ada tanah kebun kelapa/coklat seluas 5 hektar di Desa Lawekara, Ranteangin, Kolaka Utara;
 - Bahwa tanah perkebunan tersebut awalnya dibeli seluas 2 hektar seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan berapa tahun kemudian 3 hektar dibeli dari H. Juddin seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa sumber uang yang dipakai untuk membeli tanah saksi tidak tahu;
 - Bahwa selain itu, ada rumah permanen berlantai 2 yang terletak di Desa Puumbolo, Ranteangin, Kolaka Utara yang telah dijual Tergugat

Hlm. 25 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 seharga kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut dijual untuk dipakai anak Penggugat dan Tergugat daftar polisi, akan tetapi anak tersebut tidak daftar polisi, dan saksi tidak tahu uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa rumah di Puumbolo dijual ketika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah kos di Kelurahan Lasusua, Kolaka Utara, yang dibangun sebelum rumah di Puumbolo dijual;
- Bahwa saksi tidak sumber uang yang dipakai untuk membeli tanah di Lasusua tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Lasusua, sedang Tergugat tinggal di kebun di Lawekara, Kolaka Utara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah punya motor RX King, akan tetapi sekarang sudah dijual oleh Tergugat, dan sekarang motor baru yang dipakai;

5. **SAKSI**, telah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga kebun di Lawekara, Ranteangin, Kolaka Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, ada tanah perkebunan kelapa / coklat yang terletak di Desa Lawekara, Ranteangin, Kolaka Utara seluas 5 (lima) hektar;
- Bahwa tanah kebun tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari Sikki seluas 2 hektar, dan 3 hektar dibeli dari H. Juddin;
- Bahwa dari cerita Penggugat pada saksi, tanah 2 hektar dibeli dari hasil penjualan Sempa (mahar) Penggugat di Sulawesi Selatan, sedang yang 3 hektar saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah kebun tersebut sekarang dikelola Tergugat dan anaknya;

Hlm. 26 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat dahulu punya rumah berlantai 2 di Desa Puumbolo, Ranteangin, Kolaka Utara, tetapi sudah dijual Tergugat;
- Bahwa dari cerita Tergugat pada saksi, mereka juga punya rumah 2 kos di Lasusua, Kolaka Utara;

Bahwa selanjutnya untuk memperjelas objek sengketa, Majelis Hakim dibantu Panitera Pengganti meninjau langsung lokasi pihak berperkara atau biasa dikenal dengan *Descente* (Sidang Pemeriksaan Setempat), dan didapatkan data lokasi dan batas-batas di lapangan sebagai berikut :

1. Obyek sengketa sebidang lokasi tanah perumahan seluas 414 M² terletak di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Aswan Usman;
 - Sebelah Selatan : Tanah Syamsul Rijal;
 - Sebelah Barat : Tanah Munir;
2. Obyek sengketa sebidang tanah perkebunan kelapa / coklat seluas 54.436 M² terletak di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kali mati;
 - Sebelah Timur : Ambe Nonci;
 - Sebelah Selatan : Kali mati;
 - Sebelah Barat : Kali;
3. Obyek sengketa sebidang tanah seluas 375 M² yang diatasnya dibangun rumah berlantai 2 terletak di Desa Puumbolo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dahulu dengan Uddin, sekarang Feri;
 - Sebelah Timur : H. Nura;
 - Sebelah Selatan : Palomoi;
 - Sebelah Barat : Jalan;
4. Obyek sengketa berupa satu buah sepeda motor Suzuki Axelo warna hitam silver terletak di Desa Lawekara, Ranteangin, Kolaka Utara;

Hlm. 27 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 7 Desember 2016 yang lengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini sedang Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil bantahan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan perkara ini maka segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama tertanggal 16 Mei 2016 ke Pengadilan Agama Kolaka sebagaimana terdaftar dalam register Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Klk;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 25 Juni 2016. Jawaban Tergugat mana disamping menjawab gugatan Penggugat, juga mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat terhadap salah satu objek harta bersama yang berada di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis meskipun Tergugat tidak mengurai dengan formulasi yang jelas, akan tetapi bisa dipahami, dan hal tersebut dikarenakan Tergugat tergolong orang yang awan hukum sehingga tidak dapat menyusun dan menformulasikan suatu gugatan balik dengan baik dan sempurna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, demi tercapainya asas *contatie yustitie*, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis dapat menerima dan memahami maksud gugatan balik Penggugat yaitu Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) harta bersama lain terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dan gugatan balik tersebut, maka dalam putusan ini Majelis akan mempertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Hlm. 28 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama suami isteri yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 [foto copy Akta Cerai] dan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah terikat sebagai pasangan suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kolaka, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dari perkawinan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 2 angka 10 *juncto* Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kolaka sehingga Pengugat berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis telah diupayakan agar dapat menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi hingga Putusan ini dibacakan, Penggugat dan Tergugat masih tetap dengan pendirian masing-masing, dan tahapan mediasi pun telah dilakukan dengan maksimal sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator hakim **Muhammad Surur, S.Ag.**, bahwa proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga proses litigasi perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Hlm. 29 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah objek-objek sengketa sebagaimana diajukan Penggugat termasuk harta bersama suami isteri yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan uraian pertimbangan hukum putusan ini, Majelis akan menguraikan secara runtut dan satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang tanah perkebunan kelapa / coklat yang saat ini dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas sekitar 54.436 M², dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ambe Nonci;

Sebelah Timur berbatasan dengan kali mati;

Sebelah Barat berbatasan dengan kali;

atas gugatan tersebut tentang keberadaan objek telah diakui Tergugat di dalam jawaban tertulisnya, akan tetapi luasnya hanya kurang lebih 4 (empat) hektar bukan 5 (lima) hektar, yang menurut Tergugat 1 (satu) hektar dikuasai anak Penggugat dan Tergugat bernama Rusli alias Ato, dan 3 (tiga) hektar lainnya di kuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dari 5 (lima) hektar tersebut dibeli dari hasil penjualan mahar Penggugat dari Tergugat. Untuk menguatkan dalil Penggugat di atas Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.4), berupa Surat Pernyataan atas penjualan tanah di Desa Pannololo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan yang menurut surat dimaksud adalah mahar Penggugat yang dijual kepada saudara Sangka. Atas bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat dimaksud terdapat ketidakwajaran dengan beberapa alasan. Pertama, meskipun diterbitkan oleh seorang pejabat pemerintahan, keabsahan sebagai akta autentik masih harus dipertanyakan.

Hlm. 30 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena isi dari surat tersebut hanya sebatas pernyataan, yang pada dasarnya hanya mengikat pada salah satu pihak yakni Penggugat sendiri. Karena inti surat dimaksud adalah sejenis “hukum perikatan” antara Penggugat dengan seseorang bernama Sangka, maka seharusnya segala hal yang terkait dengan jual beli harus melibatkan dua belah pihak yang terikat secara langsung, yakni adanya pihak penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa kejanggalan kedua, tanggal surat pernyataan dimaksud (bukti P.4) dibuat pada tanggal 17 Juni 2016, atau setelah objek menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Kolaka. Sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan, karena bukti yang diajukan mesti terjadi sebelum perkara didaftarkan ke Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa kejanggalan ketiga dari bukti P.4 di atas adalah Surat Pernyataan menggunakan Nomor Surat Pemerintah Desa setempat. Akan tetapi, Kepala Desa tidak sebagai pejabat yang mengeluarkan surat pernyataan dimaksud, hanya sekedar mengetahui;

Menimbang, bahwa dari lima orang saksi Penggugat, hanya saksi pertama yang mengetahui kalau Penggugat pernah menjual mahar senilai Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak ada keterangan saksi yang menyatakan apakah hasil penjualan mahar itu dibelikan tanah seluas dua hektar di Desa Lawekara atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jika pun dikaitkan dengan bukti P.4 Penggugat, Majelis menilai tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil Penggugat khususnya terkait asal-usul pembelian tanah di Desa Lawekara, Ranteangin, Kolaka Utara seluas 2 (dua) hektar tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Sikki sebagai pihak pertama dan Bontong (Tergugat) sebagai pihak kedua. Jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, hanya saksi keempat dan saksi kelima Penggugat yang mengetahui adanya jual beli tanah 2 (dua) hektar dari lima hektar secara keseluruhan. Sehingga dari bukti P.2 tersebut dapat diketahui bahwa pada

Hlm. 31 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2003 telah terjadi transaksi antara Tergugat dengan Sikki, yang ketika itu Tergugat masih hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah / Ganti Rugi antara H. Samsuddin sebagai pihak pertama dan Bontong (Tergugat) sebagai pihak kedua, diketahui bahwa telah terjadi transaksi pada tanggal 20 Juli 2007 atas pembelian tanah perkebunan seluas 3 hektar seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Transaksi jual beli tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi keempat dan saksi kelima Penggugat juga mengetahui kalau tanah perkebunan seluas 3 hektar dibeli dari H. Juddin alias H. Samsuddin (bukti P.3). Bahkan saksi keempat Penggugat mengetahui kalau harga tanah tersebut sama dengan bukti surat Penggugat yakni senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 Penggugat berupa Sertifikat Tanah yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara, jika dihubungkan dengan informasi Tergugat baik ketika di persidangan maupun pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*), dapat diketahui bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah seluas kurang lebih 5 (lima) hektar, yakni gabungan dari kurang lebih 2 (dua) hektar yang dibeli pada tahun 2003 dan kurang lebih 3 hektar dibeli pada tahun 2007, yakni pada saat pembelian objek sengketa tersebut, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat dan bukti P.5 yang diajukan Penggugat dipersidangan diketahui bahwa tanah perkebunan dimaksud telah disertifikatkan, menjadi 3 sertifikat. Sertifikat pertama (bukti P.5) Nomor 35 dengan nama pemegang hak adalah Rosi (Penggugat) dengan luas 16.962 M². Sertifikat kedua, sebagaimana data dan informasi Tergugat Nomor 36 dengan nama pemegang hak adalah Bontong (Tergugat), memiliki luas 18.869 M². Sedang sertifikat ketiga, juga sesuai data dan informasi Tergugat Nomor 32 atas nama pemegang hak adalah Bontong (Tergugat) dengan luas

Hlm. 32 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.615 M². Jika luas digabung menjadi satu maka keseluruhannya menjadi 54.436 M². Kemudian dari ketiga sertifikat tersebut kesemuanya diterbitkan pada tanggal yang sama yakni 30 Oktober 2008, atau ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri. Sehingga apabila dikaitkan dengan data perkiraan sebagaimana bukti P.2 dan bukti P.3 Penggugat, jumlahnya menyerupai data riil dan pasti dari Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara, yakni kurang lebih 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada dapat diketahui bahwa objek sengketa seluas kurang lebih 5 (lima) hektar atau 54.436 M² merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan pada dasarnya dibagi menjadi 2 [dua] bagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang tanah berukuran 15 x 25 meter dan bangunan rumah permanen berlantai dua terletak di Desa Puumbolo, Kecamatan Ranteangin, Kolaka Utara dengan batas-batas :

Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Uddin, sekarang Feri;

Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Nura;

Sebelah Timur berbatasan dengan Palomoi;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat membenarkan objek dimaksud, akan tetapi rumah tersebut telah dijual atas persetujuan bersama, dan harganya juga dibenarkan Tergugat yakni seharga Rp 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dapat diketahui bahwa tanah berukuran 15 x 25 meter yang terletak di Desa Puumbolo dibeli pada tanggal 28 Juli 1999, atau ketika Penggugat dan Tergugat sudah berstatus sebagai suami isteri. Dalil penggugat bahwa pembangunan rumah tersebut adalah hasil penjualan rumah dari Tergugat dengan almarhumah isteri pertama dan hasil

Hlm. 33 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan kayu Terugat selama bertahun-tahun harus dikesampingkan, karena hingga perkara ini diputuskan, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa lima orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pernah memiliki harta tanah dan rumah berlantai 2 di Desa Pumbolo, Ranteangin, Kolaka Utara kelima saksi membenarkan kalau rumah tersebut sudah dijual. Semua saksi, selain saksi pertama membenarkan kalau yang menjual rumah tersebut adalah Tergugat. Dan hampir dari saksi kesatu, kedua, ketiga Penggugat menerangkan kalau alasan penjualan rumah tersebut dilakukan Tergugat untuk mendaftarkan polisi anak Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, keterangan ketiga saksi tersebut masih “testimonium de auditu”, hanya informasi yang didengar dari Penggugat sendiri, tidak diketahui secara langsung. Sehingga harus memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada tersebut, baik dari bukti surat maupun bukti saksi, tidak ada yang menunjukkan kalau rumah yang pernah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di Desa Puumbolo bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Justru sebaliknya, bantahan Tergugat melalui jawaban dan dupliknya juga tidak bisa dipertimbangkan, karena tidak mengajukan alat bukti pendukung. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 15 x 25 meter dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen berlantai dua adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dapat dikatakan bahwa harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada dasarnya memenuhi syarat untuk dibagi dua;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang berada di Desa Puumbolo tersebut sudah berada pada pihak ketiga, karena telah dipindahtangankan secara sepihak oleh Tergugat, sedangkan Penggugat masih punya hak atas objek sengketa dimaksud, maka untuk kemaslahatan, rasa keadilan dan kepatutan, Tergugat dibebani untuk memberi kompensasi kepada

Hlm. 34 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang jenis, bentuk, dan jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa sebagai gugatan Peggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kombinasi hitam, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa motor tersebut adalah hasil keringat Tergugat sendiri. Dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tidak ada bukti surat untuk mendukung kepemilikan bahwa motor dimaksud apakah termasuk harta bersama bersama atau tidak. Saksi-saksi yang diajukan Peggugat di persidangan hanya dua orang yang mengetahui adanya objek sengketa tersebut, yakni saksi kesatu dan saksi kedua Peggugat. Akan tetapi, dari mana asal muasal harta dimaksud tidak terungkap secara jelas, kapan dibeli? atas nama siapa? dan sekarang dalam penguasaan siapa?. Oleh karenanya, atas gugatan Peggugat terkait sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kombinasi hitam tidak terbukti, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa tentang sepeda motor merek Suzuki Axelo warna silver, dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya objek tersebut. Akan tetapi, menurut Tergugat sepeda motor tersebut adalah milik Rusli alias Ato yang juga anak pertama Peggugat dan Tergugat dan masih sering digunakan;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.9 dan P.10, yakni BPKB dan Faktur sepeda motor dimaksud atas nama Bontong (Tergugat), dibeli pada tahun 2013 atau ketika Peggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri. Dari hasil pemeriksaan setempat di Desa Lawekara diketahui bahwa sepeda motor dimaksud masih ada dan masih digunakan. Dalil Tergugat yang menyatakan bahwa itu telah diberikan kepada anak Peggugat dan Tergugat, akan tetapi secara substansi kepemilikan itu masih atas nama Tergugat sendiri dan proses pembelian dilakukan ketika masih terikat sebagai suami isteri dengan Peggugat, sehingga Majelis Hakim memberi kesimpulan bahwa objek sengketa berupa sepeda motor Suzuki Axelo warna hitam silver adalah harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pada dasarnya termasuk sebagai harta bersama Peggugat

Hlm. 35 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, dan telah memenuhi syarat untuk dibagi dua jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang emas baik yang 2 gram, 3 gram, 10 gram, dan 20 gram, dalam jawabannya secara tertulis Tergugat membantah dan tidak membenarkan. Tergugat mendalilkan bahwa ia tidak pernah melihat Penggugat menggunakan emas 2 dan 3 gram dimaksud. Sedang cincin 10 gram dan gelang 20 gram Tergugat mengakui itu ada, akan tetapi sudah dijual ketika masih tinggal bersama sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti persidangan, dari lima orang saksi, hanya ada dua saksi yang mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat memiliki emas seperti tersebut di atas. Saksi pertama menyatakan bahwa ia mengetahui tentang emas itu. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan dimuka persidangan kalau emas-emas ada, tetapi saksi ketahui atas informasi dari Penggugat. Kualitas keterangan saksi demikian masih "testimonium de auditu". Perlu alat bukti lain untuk membuktikan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian tidak terungkap secara jelas asal muasal emas dimaksud. Kapan dibeli, siapa yang kuasai, dan sekarang apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat tentang emas 2, 3, 10 dan 20 gram tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun secara formil tidak terlalu jelas perihal gugat rekonvensi yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi [Tergugat Konvensi], namun karena Penggugat Rekonvensi [Tergugat Konvensi] bukanlah Sarjana Hukum dan orang yang bergelut di bidang Hukum, maka Majelis Hakim memandang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi [Tergugat Konvensi] formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk mempermudah dalam penyebutan, maka untuk selanjutnya Penggugat Rekonvensi [Tergugat Konvensi] cukup disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi", dan Tergugat Rekonvensi [Penggugat Konvensi] cukup disebut "Tergugat Rekonvensi" ;

Hlm. 36 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi juga menguasai obyek sengketa sebidang tanah dan perumahan seluas 15 x 25 are dan ada rumah di atasnya terletak di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Aswan Usman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syamsul Rijal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Munir;

Dan setelah diadakan pemeriksaan setempat, ternyata terbukti barang yang dimaksud memang ada, maka sesuai dengan Pasal 180 R.Bg, Majelis Hakim dapat menetapkan Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari proses jawaban diketahui pula kalau ada salah satu objek yang menurut Tergugat termasuk harta bersama. Yakni, sebidang tanah berukuran 15 x 25 meter yang di atasnya terdapat bangunan permanen rumah kos / kontrakan, terletak di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Penggugat kemudian mendalilkan bahwa asal mula tanah tersebut adalah hasil penjualan tanah sawah warisan yang terletak di Dusun Kariango, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Artinya, Penggugat ingin menyatakan bahwa tanah dimaksud bukanlah harta bersama, tetapi adalah harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.7) yakni tentang pemufakatan jual beli tanah antara Rosi binti Susa (Penggugat) dengan Baharuddin bin Sembang (Tergugat). Bahwa Penggugat telah melakukan transaksi jual beli sebidang tanah seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Sertifikat tanah atas nama Penggugat (Bukti P.8);

Hlm. 37 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis (bukti P.7 dan P.8), saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan menguatkan dalil Penggugat. Akan tetapi dukungan bukti tersebut hanya terkait tanah. Bukan rumah dan bangunan permanennya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena objek yang berada di Lasusua muncul secara tersirat dalam jawaban Tergugat, yang bisa dikatakan sebagai “gugatan balik” Tergugat kepada Penggugat seperti dijelaskan sebelumnya, sehingga pada dasarnya, untuk membuktikan bahwa harta dimaksud termasuk harta bersama atau bukan adalah menjadi kewajiban Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban para pihak untuk membuktikan segala dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan sejalan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*), staablaad No. 227 Tahun 1927, bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa dalam beberapa persidangan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, dan juga tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka terkait objek sengketa yang berada di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara sengketa harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 38 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1 Sebidang tanah perkebunan kelapa / coklat dengan luas 54.436 M² atau kurang lebih 5 (lima) hektar terletak di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kali mati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ambe Nonci;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali;
 - 2.2 Sebidang tanah dengan ukuran 15 x 25 meter dan di atasnya berdiri bangunan permanen berlantai dua terletak di Desa Puumbolo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Uddin sekarang Feri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Nura;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Palomoi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - 2.3 1 (satu) unit motor Suzuki Axelo warna silver, DT 5018 BG;
3. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana diktum 2 angka 2.2 di atas telah telah dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut pada diktum 2 di atas yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Rp 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) sebagai kompensasi kepada Penggugat atas hasil penjualan objek

Hlm. 39 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



sengketa sebagaimana diktum 2 angka 2.2 di atas, dan jika Tergugat tidak mampu memberikan sejumlah uang tersebut di atas, maka Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas bidang tanah yang telah dibagi dan menjadi milik Tergugat sebagaimana diktum 2 angka 2.1 dan diktum 4 di atas;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta sebagaimana tersebut pada diktum 2 angka 2.1 dan 2.3 di atas dengan masing-masing mendapat $(1/2)$ bagian, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka proses pembagiannya akan melalui proses lelang;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 14.041.000,00 (*empat belas juta empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Sudarmin H.I.M Tang, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Syamsul Bahri, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

Hlm. 40 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	13.950.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	14.041.000,00



Hlm. 41 dari 41 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA Kik